

RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANK INDONESIA

Peraturan : Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Berlaku : Pada tanggal 15 Maret 2012

Ringkasan :

A. Latar belakang

Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maka Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB karena pertumbuhan KPR dan KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank. Sementara dari sudut pandang makroprudensial, pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar.

Untuk itu, agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KPR dan KKB yang berlebihan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran *Loan to Value* (LTV) untuk KPR dan *Down Payment* (DP) untuk KKB.

B. Pokok-pokok ketentuan

1. Pengaturan *Loan to Value* (LTV) pada KPR:

LTV **paling tinggi 70%** untuk kredit kepemilikan rumah dengan kriteria tipe bangunan diatas **70 m²**. Pengaturan mengenai LTV **dikecualikan** terhadap KPR dalam rangka **pelaksanaan program perumahan pemerintah**.

2. Pengaturan uang muka kredit atau *Down Payment* (DP) pada Kredit Kendaraan Bermotor:

Ketentuan	Keterangan
DP paling kurang 25%	untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
DP paling kurang 30%	untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan <u>non produktif</u> .
DP paling kurang 20%	untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif , yaitu bila memenuhi <u>salah satu</u> syarat : <ul style="list-style-type: none">• Merupakan <u>kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,</u>

	<p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang <u>memiliki izin usaha</u> tertentu yang <u>dikeluarkan oleh pihak berwenang</u> dan digunakan <u>untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki</u>.
--	---

3. Rasio LTV untuk KPR dan besaran DP untuk KKB sebagaimana terdapat dalam angka 1 dan angka 2 di atas dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.
4. Besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB sesuai Surat Edaran ini mulai diberlakukan 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran (sejalan dengan pengaturan oleh Bapepam LK).
5. Besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB tidak berlaku untuk kredit yang sudah mendapat persetujuan Bank sebelum berlakunya sesuai Surat Edaran ini.
6. Sanksi pelanggaran atas :
 - a. Pemberian KPR dan KKB dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, antara lain berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - 3) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - 4) Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
 - b. Pelanggaran atas kewajiban penyampaian penyesuaian kebijakan dan prosedur dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.
7. SE ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012, sedangkan ketentuan mengenai besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.